



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KUSMANTO alias USMAN bin NARIYAH;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pranti Blok Pragak RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oto Suyoto, SH., dan kawan kawan, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu, beralamat di Jl. Jl. Jend. Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 165/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSMANTO Alias USMAN Bin NARIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 296 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **KUSMANTO Alias USMAN Bin NARIYAH** dituntut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sarung bantal warna biru motif kotak
 - 1 (satu) potong sprei warna kuning motif batik
 - 2 (dua) buku nota kontan paperline warna coklat

Agar seluruhnya dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KUSMANTO Alias USMAN Bin NARIYAH**, pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Café “Sate Ayam Megy” yang berlokasi di Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum’at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.00 Wib saksi TARYADI, SH bersama saksi MARWAN ARIANTO dan saksi HAKIM SUBAKTI (*masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Indramayu*) ketika sedang melaksanakan tugas patroli menjelang bulan Ramadhan di Jalan Raya Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Café bernama “Sate Ayam Megy” milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu telah menyediakan berbagai jenis minuman keras serta menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) sekaligus tempat untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan para tamu, hingga selanjutnya saksi TARYADI, SH bersama saksi MARWAN ARIANTO dan saksi HAKIM SUBAKTI langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 00.30 Wib ketiganya tiba di lokasi Café yang dimaksud, kemudian ketiganya melihat Terdakwa selaku pemilik Café sedang menyediakan berbagai jenis minuman keras di bartender serta 2 (dua) orang tamu yaitu saksi KARMUN dan saksi HENDRA yang sedang meminum minuman keras dengan ditemani oleh saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4, hingga selanjutnya saksi TARYADI, SH bersama saksi MARWAN ARIANTO dan saksi HAKIM SUBAKTI melakukan penggerebegan di café tersebut kemudian mengamankan Terdakwa serta barang buktinya berupa 1 (satu) potong sarung bantal warna biru motif kotak dan 1 (satu) potong spreï warna kuning motif batik yang berada di dalam sebuah kamar dengan luas 2x2 meter, 2 (dua) buah buku nota kontan paperline warna coklat serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mengakui bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2019 Terdakwa membeli lahan di lokasi Pertamina Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang kemudian pada Tahun 2020, Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap kemudian membangun sebuah café yang bernama "Sate Ayam Megy" diatas lahan tersebut dengan luas 4x6 meter lalu Terdakwa menyediakan berbagai minuman keras antara lain Bir Putih Anker, Bir Hitam Guinness, Anggur Kolesom dan minuman serta makanan lainnya, selain itu Terdakwa juga menyediakan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tujuan untuk menarik para tamu agar berkunjung ke café tersebut sebagai mata pencarian Terdakwa, selain itu café yang dipergunakan untuk para tamu dan Pekerja Seks Komersial (PSK) berkaraoke sambil meminum minuman keras tersebut Terdakwa juga menyediakan 4 (empat) buah kamar dengan luas 2x2 meter untuk para tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap sekali masuk ke dalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan keuntungan dari uang sewa kamar tersebut, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual berbagai jenis minuman keras antara lain bir putih anker mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol, bir hitam Guinness sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Anggur Kolesom sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta dari makanan dan minuman lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 296 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa KUSMANTO Alias USMAN Bin NARIYAH, pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Café "Sate Ayam Megy" yang berlokasi di Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.00 Wib saksi TARYADI, SH bersama saksi MARWAN ARIANTO dan saksi HAKIM SUBAKTI (*masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Indramayu*) ketika sedang melaksanakan tugas patroli menjelang bulan Ramadhan di Jalan Raya Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Café bernama "Sate Ayam Megy" milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu telah menyediakan berbagai jenis minuman keras serta menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) sekaligus tempat untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan para tamu, hingga selanjutnya saksi TARYADI, SH bersama saksi MARWAN ARIANTO dan saksi HAKIM SUBAKTI langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 00.30 Wib ketiganya tiba di lokasi Café yang dimaksud, kemudian ketiganya melihat Terdakwa selaku pemilik Café sedang menyediakan berbagai jenis minuman keras di bartender serta 2 (dua) orang tamu yaitu saksi KARMUN dan saksi HENDRA yang sedang meminum minuman keras dengan ditemani oleh saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4, hingga selanjutnya saksi TARYADI, SH bersama saksi MARWAN ARIANTO dan saksi HAKIM SUBAKTI melakukan penggerebegan di café tersebut kemudian mengamankan Terdakwa serta barang buktinya berupa 1 (satu) potong sarung bantal warna biru motif kotak dan 1 (satu) potong spreng warna kuning motif batik yang berada di dalam sebuah kamar dengan luas 2x2 meter, 2 (dua) buah buku nota kontan paperline warna coklat serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mengakui bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2019 Terdakwa membeli lahan di lokasi Pertamina Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang kemudian pada Tahun 2020, Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap kemudian membangun sebuah café yang



bernama "Sate Ayam Megy" diatas lahan tersebut dengan luas 4x6 meter lalu Terdakwa menyediakan berbagai minuman keras antara lain Bir Putih Anker, Bir Hitam Guinness, Anggur Kolesom dan minuman serta makanan lainnya, selain itu Terdakwa juga menyediakan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tujuan untuk menarik para tamu agar berkunjung ke café tersebut sebagai mata pencarian Terdakwa, selain itu café yang dipergunakan untuk para tamu dan Pekerja Seks Komersial (PSK) berkaraoke sambil meminum minuman keras tersebut Terdakwa juga menyediakan 4 (empat) buah kamar dengan luas 2x2 meter untuk para tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap sekali masuk ke dalam kamar tersebut.

- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan keuntungan dari uang sewa kamar tersebut, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual berbagai jenis minuman keras antara lain bir putih anker mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol, bir hitam Guinness sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Anggur Kolesom sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta dari makanan dan minuman lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARYADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Cafe sate ayam Megi Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa sebagai pemilik kafe telah menyediakan tempat untuk dilakukan prostitusi atau transaksi seksual;
 - Bahwa saksi dan aparat kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena telah menyediakan kafe miliknya sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan serta menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk menemani para tamu yang datang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.00 Wib saksi bersama rekan-rekan sedang melaksanakan patroli di jalan raya Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat mucikari menjelang bulan Ramadhan hingga saksi dan aparat kepolisian yang lain menuju lokasi yang dimaksud dan melihat cafe ayam Megiy menyediakan PSK serta minuman keras dan kamar untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa memiliki cafe tersebut sejak bulan Juni 2020 yang berada diatas areal Pertamina Desa Santing dengan fasilitas 5 kamar dengan rincian 1 kamar terdakwa dan 4 kamar PSK serta Terdakwa mengelola segala bidang diantaranya sebagai bartender, pengelola keuangan, pengelola membeli dan menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi 4 dan Saksi 3 sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan sebagai pemandu lagu (PL);
- Bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu dan pemandu lagu untuk berkaraoke sambil meminum minuman keras, fasilitasnya terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar;
- Bahwa kafe milik Terdakwa menjual bir putih dibeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol, bir hitam Guinness dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol dan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta anggur kolesom dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya para pekerja seks komersial bekerja mulai pukul 20.00 WIB berada di depan cafe untuk mencari tamu kemudian masuk ke dalam Kafe bersama tamu yang datang dan menemaninya minum minuman keras, kemudian pekerja seks komersial menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan dengan tarif minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika sepakat lalu tamu bersama PSK masuk ke dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa dan setelah tamu selesai melakukan persetubuhan dengan PSK lalu membayar sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kamar yang disediakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut berukuran 2 x 2 meter dan memiliki fasilitas kasur, kipas dan tisu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka cafe tersebut mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan cafe tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARWAN ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Cafe sate ayam Megi Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa sebagai pemilik kafe telah menyediakan tempat untuk dilakukan prostitusi atau transaksi seksual;
- Bahwa saksi dan aparat kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena telah menyediakan kafe miliknya sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan serta menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk menemani para tamu yang datang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.00 Wib saksi bersama rekan-rekan sedang melaksanakan patroli di jalan raya Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat mucikari menjelang bulan Ramadhan hingga saksi dan aparat kepolisian yang lain menuju lokasi yang dimaksud dan melihat cafe ayam Megiy menyediakan PSK serta minuman keras dan kamar untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa memiliki cafe tersebut sejak bulan Juni 2020 yang berada diatas areal Pertamina Desa Santing dengan fasilitas 5 kamar dengan rincian 1 kamar terdakwa dan 4 kamar PSK.serta Terdakwa mengelola segala bidang diantaranya sebagai bartender, pengelola keuangan, pengelola membeli dan menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan saksi 4 dan Saksi 3 sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan sebagai pemandu lagu (PL);
- Bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu dan pemandu lagu untuk berkaraoke sambil meminum minuman keras, fasilitasnya terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kafe milik Terdakwa menjual bir putih dibeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol, bir hitam Guinness dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol dan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta anggur kolesom dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setiap harinya para pekerja seks komersial bekerja mulai pukul 20.00 WIB berada di depan cafe untuk mencari tamu kemudian masuk ke dalam Kafe bersama tamu yang datang dan menemaninya minum minuman keras, kemudian pekerja seks komersial menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan dengan tarif minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika sepakat lalu tamu bersama PSK masuk ke dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa dan setelah tamu selesai melakukan persetubuhan dengan PSK lalu membayar sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kamar yang disediakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut berukuran 2 x 2 meter dan memiliki fasilitas kasur, kipas dan tisu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membuka cafe tersebut mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan cafe tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Cafe sate ayam Megi Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa sebagai pemilik kafe telah menyediakan tempat untuk dilakukan prostitusi atau transaksi seksual;
 - Bahwa saksi ikut diamankan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Kafe sate ayam Megy Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa selaku pemilik cafe Megy, Saksi 4 alias Nunung seorang PSK serta 2 orang tamu bernama Hendra dan Karmun;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pendamping lagu dan juga pekerja seks komersial di kafe sate ayam Megy milik Terdakwa yang bertugas menemani tamu/pelanggan minum, karaoke/nyanyi, joget, dan melayani jika ada tamu yang ingin melakukan persetubuhan di mess yang berada di dalam kafe tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di cafe tersebut sejak pertengahan bulan Maret tahun 2021 yang direkrut oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan upah atau gaji per bulannya dan saksi mendapatkan jatah makan sehari 2 sampai 3 kali dan tempat tidur sebanyak 4 kamar yang ditempati secara gratis;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang dengan cara menemani tamu laki-laki sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa kamar yang disediakan oleh Terdakwa tersebut disewakan dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melakukan persetubuhan dan saksi memasang tarif kepada tamu yang ingin melakukan persetubuhan dengan saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cafe buka pukul 20.00 Wib kemudian saksi duduk menunggu di kursi yang berada di depan cafe kemudian jika ada tamu yang datang langsung meminta kepada terdakwa siapa yang menemani tamu tersebut hingga cafe tutup pada pukul 04.00 Wib;
 - Bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) Hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu berkaraoke sambil meminum minuman keras, pada hall terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar, 5 kamar dengan rincian 1 kamar terdakwa dan 4 kamar untuk saksi dan kawan kawan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Cafe sate ayam Megi Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



karena Terdakwa sebagai pemilik kafe telah menyediakan tempat untuk dilakukan prostitusi atau transaksi seksual;

- Bahwa saksi ikut diamankan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Kafe sate ayam Megy Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa selaku pemilik cafe Megy, Saksi 3 seorang PSK serta 2 orang tamu bernama Hendra dan Karmun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pendamping lagu dan juga pekerja seks komersial di kafe sate ayam Megy milik Terdakwa yang bertugas menemani tamu/pelanggan minum, karaoke/nyanyi, joget, dan melayani jika ada tamu yang ingin melakukan persetubuhan di mess yang berada di dalam kafe tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di cafe tersebut sejak pertengahan bulan Maret tahun 2021 yang direkrut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah atau gaji per bulannya dan saksi mendapatkan jatah makan sehari 2 sampai 3 kali dan tempat tidur sebanyak 4 kamar yang ditempati secara gratis;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dengan cara menemani tamu laki-laki sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kamar yang disediakan oleh Terdakwa tersebut disewakan dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melakukan persetubuhan dan saksi memasang tarif kepada tamu yang ingin melakukan persetubuhan dengan saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cafe buka pukul 20.00 Wib kemudian saksi duduk menunggu di kursi yang berada di depan cafe kemudian jika ada tamu yang datang langsung meminta kepada terdakwa siapa yang menemani tamu tersebut hingga cafe tutup pada pukul 04.00 Wib;
- Bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) Hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu berkaraoke sambil meminum minuman keras, pada hall terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar, 5 kamar dengan rincian 1 kamar terdakwa dan 4 kamar untuk saksi dan kawan kawan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi KARMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kafe sate ayam Megy Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa sebagai pemilik kafe telah menyediakan tempat untuk dilakukan prostitusi atau transaksi seksual;
- Bahwa saksi ikut diamankan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kafe sate ayam Megy Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi dan Hendra pada pukul 21.30 Wib minum-minuman keras di kafe megy ditemani Saksi 3 dan Saksi 4 lalu pukul 00.30 Wib datang petugas Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kafe sate ayam Megy Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa sebagai pemilik kafe telah menyediakan tempat untuk dilakukan prostitusi atau transaksi seksual;
- Bahwa saksi ikut diamankan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kafe sate ayam Megy Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi dan Karmun pada pukul 21.30 Wib minum-minuman keras di kafe megy ditemani Saksi 3 dan Saksi 4 lalu pukul 00.30 Wib datang petugas Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di kafe sate ayam Megy yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Karmun, Hendra, saksi 4 dan Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Kafe tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang yang bangunannya berdiri diatas areal Pertamina Desa Santing;
- Bahwa Terdakwa mengelola segala bidang diantaranya sebagai bartender, pengelola keuangan, pengelola membeli dan menjual minuman keras, menyediakan fasilitas dan dibawah Terdakwa ada saksi 4 dan Saksi 3 sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) Hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu dan pemandu lagu berkaraoke sambil meminum minuman keras, pada hall terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar, 5 kamar dengan rincian 1 kamar Terdakwa dan 4 kamar untuk pemandu lagu dan pekerja seks komersial;
- Bahwa kafe ayam Megy menyediakan pemandu lagu serta sebagai pekerja seks komersial dan minuman keras yaitu bir putih, Angker, dan bir hitam Guinness serta Anggur Kolesom;
- Bahwa setiap harinya para pemandu lagu atau pekerja seks komersial mulai pukul 20.00 Wib berada di depan cafe untuk mencari tamu kemudian masuk ke dalam cafe bersama tamu yang datang dan menemaninya minum minuman keras, kemudian pekerja seks komersial menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan dengan tarif minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika sepakat lalu tamu bersama pekerja seks komersial masuk ke dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tamu selesai melakukan persetubuhan dengan pekerja seks komersial lalu membayar sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila tamu selesai minum minuman keras kemudian tamu datang ke bartender dan Terdakwa membuat nota sesuai pesanan tamu, setelah itu tamu membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka cafe tersebut mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung bantal warna biru motif kotak
- 1 (satu) potong sprei warna kuning motif batik
- 2 (dua) buku nota kontan paperline warna coklat
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan di persidangan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di kafe sate ayam Megy yang beralamat di Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Karmun, Hendra, saksi 4 dan Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Kafe tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang yang bangunannya berdiri diatas areal Pertamina Desa Santing;
- Bahwa Terdakwa mengelola segala bidang diantaranya sebagai bartender, pengelola keuangan, pengelola membeli dan menjual minuman keras, menyediakan fasilitas dan dibawah Terdakwa ada Saksi 4 dan Saksi 3 sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) Hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu dan pemandu lagu berkaraoke sambil meminum minuman keras, pada hall terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar, 5 kamar dengan rincian 1 kamar Terdakwa dan 4 kamar untuk pemandu lagu dan pekerja seks komersial;
- Bahwa kafe ayam Megy menyediakan pemandu lagu serta sebagai pekerja seks komersial dan minuman keras yaitu bir putih, Angker, dan bir hitam Guinness serta Anggur Kolesom;
- Bahwa setiap harinya para pemandu lagu atau pekerja seks komersial mulai pukul 20.00 Wib berada di depan cafe untuk mencari tamu kemudian masuk ke dalam cafe bersama tamu yang datang dan menemaninya minum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



minuman keras, kemudian pekerja seks komersial menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan dengan tarif minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika sepakat lalu tamu bersama pekerja seks komersial masuk ke dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah tamu selesai melakukan persetubuhan dengan pekerja seks komersial lalu membayar sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila tamu selesai minum minuman keras kemudian tamu datang ke bartender dan Terdakwa membuat nota sesuai pesanan tamu, setelah itu tamu membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka cafe tersebut mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan dijadikan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 506 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama yang lebih sesuai dengan fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **KUSMANTO alias USMAN bin NARIYAH** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi Ad.2 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yaitu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum’at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di kafe sate ayam Megy yang beralamat di Desa Santing Blok Karang Anyar Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan bersama Karmun, Hendra, Saksi 4 dan Saksi 3;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pemilik Kafe tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang yang bangunannya berdiri diatas areal Pertamina Desa Santing;

Menimbang bahwa Terdakwa mengelola segala bidang diantaranya sebagai bartender, pengelola keuangan, pengelola membeli dan menjual minuman keras, menyediakan fasilitas dan dibawah Terdakwa ada Saksi 4 dan Saksi 3 sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial;

Menimbang bahwa fasilitas cafe tersebut ada 1 (satu) Hall seluas 4 x 6 meter yang dipergunakan untuk tamu dan pemandu lagu berkaraoke sambil meminum minuman keras, pada hall terdapat 3 meja, 1 tempat bartender, alat musik, toilet 2 kamar, 5 kamar dengan rincian 1 kamar Terdakwa dan 4 kamar untuk pemandu lagu dan pekerja seks komersial;

Menimbang bahwa kafe ayam Megy menyediakan pemandu lagu serta sebagai pekerja seks komersial dan minuman keras yaitu bir putih, Angker, dan bir hitam Guinness serta Anggur Kolesom;

Menimbang bahwa setiap harinya para pemandu lagu atau pekerja seks komersial mulai pukul 20.00 Wib berada di depan cafe untuk mencari tamu



kemudian masuk ke dalam cafe bersama tamu yang datang dan menemaninya minum minuman keras, kemudian pekerja seks komersial menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan dengan tarif minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika sepakat lalu tamu bersama pekerja seks komersial masuk ke dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah tamu selesai melakukan persetubuhan dengan pekerja seks komersial lalu membayar sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa apabila tamu selesai minum minuman keras kemudian tamu datang ke bartender dan Terdakwa membuat nota sesuai pesanan tamu, setelah itu tamu membayar kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membuka cafe tersebut mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah menyediakan saran dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dalam bentuk persetubuhan;

Menimbang bahwa dipersidangan terbukti penghasilan Terdakwa didapat dengan mengelola kafe ayam Megy dan keuntungan yang didapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung bantal warna biru motif kotak
- 1 (satu) potong sprei warna kuning motif batik
- 2 (dua) buku nota kontan paperline warna coklat

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut diduga merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut disita untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesucilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUSMANTO alias USMAN bin NARIYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN CABUL OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG LAIN SEBAGAI PENCARIAN”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSMANTO alias USMAN bin NARIYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung bantal warna biru motif kotak
 - 1 (satu) potong sprei warna kuning motif batik
 - 2 (dua) buku nota kontan paperline warna coklat**Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SENIN, tanggal 26 JULI 2021 oleh FATCHU ROCHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH., MH., dan YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 JULI 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROBIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh TISNA PRASETYA WIJAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.



YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ROBIDI, S.H.